

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

17. STANDAR PELAYANAN MEDICAL CHECK UP HAJI

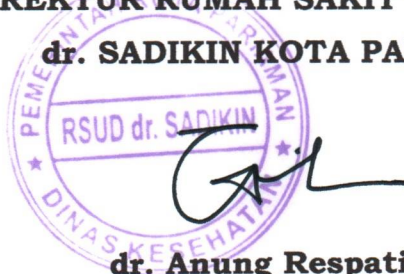
NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	1. Kartu Identitas (KK, KTP) 2. Bukti Kwitansi Pembayaran 3. Surat Pengantar dari Puskesmas
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran. 2. Petugas rekam medis menerima pendaftaran pasien dan menyerahkan kepada perawat MCU di Poli Umum. 3. Perawat MCU menjelaskan kepada pasien jenis-jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. 4. Pasien melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan di kasir. 5. Pasien menyerahkan bukti pembayaran kepada Perawat MCU. 6. Perawat MCU melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital serta mencatat hasil pada lembar MCU dan konsultasi ke Dokter MCU. 7. Dokter MCU melakukan pemeriksaan fisik lengkap terbatas kepada pasien dan mendokumentasikannya pada lembar

		pasien 8. Perawat MCU melakukan pemeriksaan EKG 9. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium dan radiologi sesuai dengan instruksi dokter. 10. Perawat MCU mengkonsulkan hasil pemeriksaan penunjang kepada dokter yang bertanggung jawab. 11. Dokter menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan penunjang dan mendokumentasikan ke lembar hasil MCU. 12. Perawat MCU mengumpulkan data hasil pemeriksaan penunjang, melakukan <i>copy</i> masing-masing data hasil pemeriksaan penunjang, dan meletakkannya hasil <i>copy</i> pada lembar rekam medis pasien 13. Dokter MCU melakukan rekap data hasil pemeriksaan. 14. Perawat MCU menyerahkan hasil MCU kepada pasien.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran : 5 menit Pemeriksaan : 2 jam Menerima Hasil : 2 hari (tergantung jenis pemeriksaan)
5.	Biaya/ Tarif	Rp. 656.000/Paket (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Medical Check Up Haji
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	1. Stetoskop 2. Tensimeter 3. EKG 4. Meja dan Kursi 5. Buku Register

9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas MCU: Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Profesi Dokter Umum Profesi Perawat
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 5. SPI 6. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	5 Personil, yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 Orang Dokter Umum 2 Orang Perawat/Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003